

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DITINJAU DARI PENDEKATAN BERBASIS TEORI MAUPUN PRAKTIK

Author

Irfan Setiawan¹,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Irfansetiawan@ipdn.ac.id

Cut Novisar Syahfitri²,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
cut@a.com

Nurul Khoiriah Putri³
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
31.0238_praja@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Indonesia menerapkan sistem yang berbasis presidensial sehingga ditemukan pembagian berkaitan dengan kekuasaan yang ada di negara Indonesia terdiri dari kekuasaan yang dikenal dengan kekuasaan eksekutif, kekuasaan yang dikenal dengan legislatif, hingga kekuasaan yudikatif untuk mewujudkan adanya keseimbangan yang ada di Indonesia. Semua aturan yang sudah ditentukan dapat ditemukan pada sebuah konstitusi, tetapi dibutuhkan upaya untuk menyempurnakan, terlebih berkaitan dengan aturan untuk membatasi sebuah kekuasaan dan kebijakan agar kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, hingga kekuasaan yudikatif dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode normatif. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah agar penulis dapat melakukan analisis hingga menyusun pembahasan menggunakan beragam teori yang ada dan melaksanakan praktik dengan menggunakan objek penerapan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Berdasarkan nilai teori kebijakan sebuah lembaga yang terdapat di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan yang dikenal dengan presidensiil, tetapi kenyataannya tidak terdapat bukti jika Indonesia menggunakan sistem presidensiil jika dilihat dari kekuasaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Jika ditinjau dari sistem yang digunakan maka dapat diketahui Indonesia menerapkan sistem untuk membagi sebuah kekuasaan yang berlaku di negara Indonesia. Artikel ini memaparkan usulan berkaitan dengan saran untuk menyempurnakan sistem pemerintahan Indonesia berkaitan dengan konsep hingga praktik yang dilaksanakan dengan efisien.

Kata Kunci : Teori, Praktik, Sistem Pemerintahan

ABSTRACT

Indonesia implements a presidential-based system so that it is found that the division of power that exists in Indonesia consists of power known as executive power, power known as legislative power, to judicial power to create a balance that exists in Indonesia. All the rules

that have been determined can be found in a constitution, but efforts are needed to perfect them, especially with regard to rules to limit a power and policy so that executive power, legislative power, to judicial power can be implemented effectively and efficiently. The method used in this research is the normative method. The purpose of using this method is for the author to carry out an analysis to compile a discussion using a variety of existing theories and carry out practice using the object of implementing the existing government system in Indonesia. Based on the value of policy theory, an institution in Indonesia uses a government system known as presidential, but in reality there is no evidence that Indonesia uses a presidential system when viewed from the power possessed by the Indonesian state. If viewed from the system used, it can be seen that Indonesia applies a system to divide a power that applies in the Indonesian state. This article presents proposals related to suggestions for improving the Indonesian government system from concepts to practices that are implemented efficiently.

Keywords: *Theory, Practice, Governance System*

PENDAHULUAN

Pembukaan yang tertera pada UUD 1945 adalah sebuah aturan yang harus ditaati oleh masyarakat Indonesia. UUD mendeskripsikan jika bangsa Indonesia memiliki harapan yang sesuai dengan Kemerdekaan Indonesia. Pembukaan undang-undang dasar 1945 yang sudah dibentuk oleh pihak-pihak yang berkaitan dijadikan pedoman untuk menyusun pasal maupun ayat yang terdapat dalam undang-undang dasar 1945. Sesuai dengan faktanya terdapat beberapa aturan dasar yang wajib dituliskan di berbagai pasal, tetapi pada kenyataannya aturan tersebut tidak dituliskan pada pasal-pasal. Hal tersebut sangat dimaklumi jika diingat saat PPKI sebagian anggota menginginkan kemerdekaan agar dipercepat.

Ketua PPKI pada saat itu adalah Preside Soekarno yang memaparkan jika undang-undang dasar 1945 bersifat sementara, sebab undang-undang 1945 tidak dapat disempurnakan dengan baik (Martosoewignyo & Sri , 1992). Menurut pemaparannya undang-undang dasar 1945 yang tidak sempurna dikarenakan pembentukan Undang-Undang 1945 hanya dapat digunakan 4 hari dan dilaksanakan ketika masyarakat sedang berpuasa. Namun, hal tersebut tidak harus diketahui jika pembentukan undang-undang 1945 dengan waktu yang sangat panjang akan menciptakan sebuah undang-undang yang tidak memiliki kekurangan, karena sesuai dengan prinsipnya suatu undang-undang dasar 1945 harus menyesuaikan dengan perubahan di setiap waktu.

Lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan penyesuaian berkaitan dengan Undaang-Undang Dasar 1945 menjadi sebuah hukum yang posisinya paling tinggi dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu yaitu MPR atau yang dikenal dengan istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat (Suny, 1987). Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk menjadi lembaga paling tinggi. Majelis Permusyawaratan Rakyat

yaitu lembaga yang sangat penting sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden. Oleh sebab itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kedudukan yang membutuhkan pemberdayaan, dengan terbentuknya aturan yang sifatnya tegas maka Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebuah kedaulatan yang dimiliki sebuah negara sangat bergantung pada lembaga yang ada di negara tersebut. Kedaulatan rakyat adalah lembaga yang mempunyai sebuah kekuatan yang bersifat sosial politik, sebuah keputusan yang ada di Indonesia serta beragam golongan yang dikategorikan tercantum dalam tugas-tugas yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Agar pemerintahan mampu menyelenggarakan pendidikan politik bagi rakyat, para pejabat pemerintah harus meyakini terlebih dahulu tentang kebenaran prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar Indonesia merdeka (Andri, 2017)). Kedaulatan ditentukan dengan bagaimana masyarakat bertindak dan merupakan tanggung jawab majelis permusyawaratan rakyat untuk membantu tercapainya hal tersebut. Sistem pemerintahan mengambil peran dan andil yang besar dalam kelancaran perputaran roda pemerintahan (Noviati, 2013). Sistem pemerintah berfungsi untuk membagi tugas serta hak yang diperoleh dari masing-masing jabatan pada pemerintah. Sistem pemerintahan presidensial dalam hal ini, Presiden sebagai kepala negara yang memiliki kuasa dan wewenang dalam menjalankan sistem penyelenggaraan dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat dan kemajuan negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar

Frase yang dikenal dengan frase sepenuhnya merupakan frase yang tidak dapat dibagikan dengan lembaga, namun sering kali ditemukan adanya tendensi yang ingin merampas kekuasaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hal ini diakibatkan karena masyarakat menjelma sehingga berdampak pada kesejahteraan Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga yang berkedudukan sangat tinggi melebihi lembaga lainnya serta tidak dapat melakukan pembagian dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Indonesia sehingga seluruh aturan yang berkaitan dengan penyusunan hingga kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, disusun oleh MPR (Wijojanto, 1998).

Sistem negara didefinisikan sebagai hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif (Soemantri, 1976). Pada struktur yang ada di Indonesia, tidak hanya lembaga eksekutif maupun legislatif yang juga mempunyai fungsi sebagai lembaga yudikatif adalah MA atau yang dikenal dengan Mahkamah Agung. Sebagai sebuah lembaga yang harus menegakan keadilan maka Mahkamah Agung berperan dalam membutuhkan ketegasan pada Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan yang dimiliki oleh hakim membutuhkan sifat tegas sebab Mahkamah Agung merupakan sebuah lembaga yang bertugas menegakan keadilan dan mempunyai fungsi independensi.

Sesuai dengan pemikiran Ibu Sri Soemantri Mahkamah Agung mempunyai kebijakan agar dapat melaksanakan judicial review sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi atau MK untuk melakukan pengujian kepada undang-undang yang sudah dibentuk.

Kekuasaan dibagi menjadi tiga kategori yang dikenal dengan istilah trias politica (Bratakusumah, 2018). Kekuasaan tersebut mulai dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, hingga kekuasaan yudikatif berdasarkan dengan prinsip keseimbangan yang terdapat sejak undang-undang dirumuskan hingga undang-undang disahkan. Tetapi, dibutuhkan adanya upaya untuk menyempurnakan aturan serta batasan kekuasaan agar kebijakan yang dilakukan oleh Presiden tidak semena-mena. Kemudian, dibutuhkan adanya tanggung jawab DPR dalam menjalankan tugasnya seperti melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang, melaksanakan fungsi untuk mengawasi penerapan kekuasaan pada pemerintahan dan fungsi lembaga yang menjadi wakil rakyat. Oleh sebab itu, perlu adanya pemaparan yang jelas berkaitan dengan tugas yang dimiliki MPR untuk melakukan pemberdayaan kepada lembaga di Indonesia sesuai dengan konstitusi sehingga hal ini dikenal sebagai kedaulatan rakyat.

Beragam masalah yang berkaitan dengan kebijakan yang dimiliki oleh hakim semakin mengalami peningkatan, hal ini sangat perlu diperhatikan untuk menerapkan prinsip keseimbangan dari tiga kategori kekuasaan yang ada pada sistem presidensial di Indonesia. Harun Alrasid memaparkan pendapat berkaitan dengan fikirannya apabila Indonesia membutuhkan reformasi sesuai dengan konstruksi untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat pasti, karena dalam waktu 76 tahun Indonesia sudah memperoleh kemerdekaan Undang-Undang 1945 masih sering mengalami pergantian.

Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sumber hukum di Indonesia memiliki sifat yang tidak tetap, masih banyak bagian yang kurang sehingga dikatakan undang-undang yang tidak mempunyai kesempurnaan. Undang-Undang Dasar 1945 membutuhkan adanya upaya perbaikan. Jika Undang-Undang Dasar 1945 memiliki nilai yang baik maka tidak harus dihapus mupun membutuhkan upaya penyempurnaan.

Sesuai dengan pemaparan latar belakang yang sudah dituliskan, maka artikel ini akan memberikan pembahasan yang berkaitan dengan bermacam-macam teori hingga praktik yang diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Masalah yang penulis akan bahas pada artikel ini antara lain jika ditinjau dari ilai konsepsional maka bagaimana penerapan sistem presidensial di negara Indonesia serta jia ditinjau dari nilai praktik bagaimana penerapan sistem pemerintahan di Indonesia sesuai dengan pendekatan yang dilakukan pada Undang-Undang Dasar 1945.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan pada penulisan artikel ini merupakan metode hukum normatif atau yang dikenal dengan penelitian hukum menggunakan kepustakaan. Penulisan artikel ini diterapkan dengan upaya melakukan penelitian dan melakukan pengkajian terhadap berbagai bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian maupun data yang sifatnya sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang memfokuskan kepada hukum normatif maupun beragam pustaka yang berkaitan dengan hasil pada penelitian ini. Hal tersebut mencakup beragam asas dalam ilmu hukum, penelitian yang berfokus pada sistematika dalam ilmu hukum, penelitian yang berkaitan dengan taraf sinkronisasi yang sifatnya vertikal maupun horizontal, upaya untuk membandingkan hukum dengan sejarah yang pernah terjadi.

Pada penulisan artikel ini memanfaatkan pendekatan yang dikenal dengan istilah *statute approach* atau pendekatan yang berdasarkan undang-undang. Hal ini diterapkan dengan melakukan telaah seluruh peraturan undang-undang maupun regulasi yang berkaitan pada isu hukum yang sering beredar. Penerapan pendekatan menggunakan undang-undang merupakan pendekatan yang memanfaatkan legislasi maupun regulasi. Ketika menggunakan metode ini maka penulis akan melakukan analisis regulasi, melakukan identifikasi, hingga melakukan penyesuaian pada regulasi yang sangat berhubungan. Dengan metode ini maka penulis mampu meninjau segala aspek kelemahan berkaitan dengan aturan yang diperoleh dari beragam pertanyaan tentang segala isu yang berhubungan dengan hukum. Bahan yang digunakan pada penulisan artikel ini merupakan sumber hukum yang bersifat normatif yaitu sumber hukum primer, sekunder, hingga tersier.

Sumber hukum yang dikategorikan sumber hukum primer adalah undang-undang dasar 1945 merupakan sebuah sistem konstitusi maupun undang-undang yang sangat berkaitan. Sumber hukum yang dikategorikan sumber hukum sekunder merupakan berbagai literatur misalnya jurnal, buku, karangan yang sifatnya, serta teori-teori yang sifatnya hukum. Hukum tersier adalah bahan yang memaparkan beragam informasi untuk memberikan dukungan kepada bahan primer maupun bahan sekunder (Soemitro, 1988) misalnya dikenal *Black's Law Dictionary* dan Kamus berisikan segala aspek hukum.

Penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan cara untuk mengumpulkan beragam bahan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan misalnya studi menggunakan dokumentasi untuk melakukan pengumpulan bahan misalnya menelusuri beragam literatur yang berkaitan dengan hukum untuk menjelaskan beragam informasi yang di peroleh dari media offline maupun online. Oleh sebab itu, hukum dapat diartikan dengan sebagai upaya yang bertahap supaya menjadi data yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara yang dinilai memiliki sistem pemerintahan yang dikategorikan sebagai sistem presidensial (Thahir, 2019). Hal tersebut sesuai dengan persetujuan dari bangsa yang dikenal dengan founding fathers yang dikemukakan pada sidang BPUPKI atau dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk tanggal 29 Mei hingga 1 Juni serta 10 Juli hingga 17 Juli tahun 1945. Sistem yang digunakan dalam pemerintahan yang dikategorikan sebagai sistem presidensiil memiliki kategori khusus yang digunakan oleh Amerika Serikat.

Yang utama, sistem ini memiliki dasar yang berkaitan dengan asas untuk memisahkan beragam kekuasaan. Terdapat semangat yang membara untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan tertib. Kemudian tidak terdapat tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama oleh Presiden yang merupakan pemimpin dalam lembaga eksekutif dengan menteri-menteri yang ada di Indonesia. Menteri tersebut memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan tugasnya sesuai dengan perintah Presiden. Presiden tidak memiliki wewenang untuk melakukan pembubaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dinobatkan berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh orang yang berwajib yaitu Dewan Pemilih. Oleh sebab itu, sistem presidensiil yang diberlakukan di negara AS dinilai efektif.

Tujuan ingin dipaparkannya sistem pemerintahan yang merupakan sistem parlementer yaitu sesuai dengan asas yang dikenal dengan defusion of power (Lowenthal, 1977) yang termasuk kategori sistem presidensiil di Indonesia. Pada sebuah sistem pemerintahan parlementer, ditinjau dari sistem pemerintahan atau sistem parlementer jika ingin dibubarkan maka sah-sah kan saja. Pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan beragam sistem pemerintahan yang dikenal dengan istilah sistem pemerintahan parlemen jika tidak mempunyai motivasi dari berbagai anggota yang ada di parlemen tersebut, maka parlemen mampu membubarkan pemerintah yang terdiri dari presiden jika tidak melaksanakan tugasnya dinilai tidak mampu menyampaikan keinginan masyarakat (Saldi, 2018).

Sistem yang dinilai sebagai sebuah sistem parlementer menerapkan sistem yang berlaku jika kepala pemerintahan merupakan Perdana Menteri, yang menjabat menjadi kepala lembaga eksekutif yang disahkan oleh kepala negara contohnya Presiden, maupun Raja. Sistem yang dikenal dengan istilah parlementer merupakan bagian yang menjadi sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia mulai dari 1949 hingga 1959 dengan menerapkan konstitusi yang memiliki perbedaan, adalah konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 hingga Undang-undang Dasar Serikat tahun 1950.

Berkaitan dengan pemaparan yang sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, jika diungkapkan sistem pemerintahan yang menggunakan prinsip presidensiil, Indonesia tidak menggunakan asas yang memiliki fungsi untuk

memisahkan beragam kekuasaan. Terdapat unsur-unsur pembentuk negara yang menjadi ciri khas suatu negara tersebut, seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, hingga sistem pemerintahannya. Indonesia sendiri telah melewati banyak dinamika naik turun sejak awal terbentuk dan berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Suatu hal yang sangat lumrah bagi Negara yang baru terbentuk untuk mengalami perubahan dan fenomena gejolak politik. Sistem pemerintahan memiliki mengambil peran dan andil yang besar dalam kelancaran perputaran roda pemerintahan. Sistem pemerintah berfungsi untuk membagi tugas serta hak yang diperoleh dari masing-masing jabatan pada pemerintah. Presiden sebagai sosok yang dipilih oleh rakyat setiap langkah yang diambil oleh presiden akan selalu diawasi langsung oleh rakyat melalui perwakilan parlemen Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem pemerintahan yang menjadikan parlemen sebagai peran sentral dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dipusatkan kekuasaan pada Presiden selaku kepala negara atau pemerintah

Jika terdapat sistem parlementer, maka tidak ditemukannya karakteristik untuk membagi bermacam kekuasaan dengan runut, hingga memuat sistem yang dibutuhkan. Sistem yang digunakan untuk membagikan kekuasaan yang di tuntut tidak dapat dipisahkan mulai dari lembaga di Indonesia antara satu dengan lainnya. Berkaitan pemaparan yang dijelaskan, pemikiran Ismail Sunyi yaitu sistem yang ada pada sebuah pemerintahan merupakan sebuah sistem yang memberikan informasi berkaitan dengan keterkaitan beragam alat-alat yang berfungsi untuk melengkapi sebuah negara dengan lembaga yang posisinya paling tinggi. Teori yang dipaparkan oleh Sri Seomantri yaitu pemerintahan memiliki sistem yang merupakan keterkaitan di lembaga yang merupakan kategori legislatif maupun lembaga yang dinilai eksekutif ditemukan adanya beberapa kategori yang membedakan sistem yang dikenal dengan istilah presidensiil serta sistem yang dikenal dengan istilah parlementer. Setiap kategori mempunyai klasifikasi yang mampu dipaparkan dengan beragam pernyataan. Masalah yang utama terdapat di sebuah pemerintahan yaitu berkaitan dengan sistem yang diterapkan. Sistem yang benar dalam pemerintahan harus berlandaskan pada undang-undang dasar 1945. Terdapat tiga pemikiran yang berkaitan dengan penerapan sistem yang ada di Indonesia. Pertama, sistem yang diterapkan merupakan sebuah sistem yang dikenal sebagai sistem presidensiil. Kedua, berkaitan dengan penerapan sistem presidensiil dapat diketahui jika terdapat klasifikasi antar beragam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Terakhir upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah berkaitan dengan penerapan fungsi manajemen permusyawaratan rakyat agar dapat lebih efisien.

Mengingat sistem yang ada pada pemerintahan memiliki dua katagori yaitu presidensiil serta parlementer. Dinilai dari kedua sistem itu maka ditemukan adanya sistem yang sifatnya kolaborasi maupun kuasa yang melibatkan parlementer maupun presidensiil, dan dikenal dengan istilah referendum. Berdasarkan dengan faktanya dapat diketahui bahwa konsep yang ada pada sebuah sistem pemerintahan tidak dapat

dihapuskan dari sebuah pendapat politik seorang ahli misalnya Montesqieu yang memberikan penawaran berbagai gagasan untuk memisahkan kekuasaan dari Jhon Locke yang memberikan penawaran untuk dapat membagi kekuasaan. Konsep pemikiran yang diungkapkan oleh Montesqieu dilakukan supaya tidak terdapat beragam titik fokus untuk menerapkan sebuah kekuasaan serta dibentuknya sebuah kekuasaan yang sifatnya mutlak agar tidak digunakan dengan semena-mena, oleh sebab itu harus dilakukan pemisahan (Rendy, Yani, & Ujud, 2018).

Berdasarkan yang sudah dituliskan, Montesqieu melakukan pemisahan pada kekuasaan yang terdapat di sebuah negara. Kekuasaan ini dibagi menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, hingga kekuasaan yudikatif. Gagasan itu merupakan sebuah gagasan yang dipaparkan oleh J.J Rousseau atau John Locke sering membahas topik ini dengan detail. Ditinjau dari beberapa aspek ditemukan adanya perbedaan untuk memahami beragam tekanan yang berkaitan dengan lembaga yang berkuasa dalam penerapan sistem pemerintahan Indonesia. Gagasan tersebut dikeluarkan sebab dengan adanya gagasan itu maka upaya untuk memisahkan kekuasaan pada sebuah negara harus dilakukan. Kebebasan adalah hal yang sangat penting sesuai dengan fikiran yang diungkapkan oleh Montesqieu. Ditemukannya gagasan yang mengharuskan untuk membatasi sebuah kekuasaan sebab politik tidak dapat bebas untuk menjaga maupun mempertahankan jika sebuah negara yang memiliki kekuasaan terdapat kekuasaan sentralisasi maupun monopoli pada sebuah individu yang memiliki kekuasaan maupun sebuah lembaga yang mempunyai sistem politik.

Sebuah hal yang dilakukan untuk memberikan penilaian berubahnya Undang-undang 1945 merupakan sebuah hasil dari beragam penelitian yang dilakukan oleh LIPI atau dikenal dengan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia yang dilakukan pada tahun 1999. Terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh berkaitan dengan Undang-undang Dasar 1945 yang sudah berubah. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai jika terdapatnya kesalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, tidak adanya sistem yang mencakup keseimbangan, sistem distribusi yang dikenal dengan sistem pemerintahan eksekutif, sistem legislatif, dan sistem pemerintahan yudikatif. Undang-undang Dasar 1945 menduduki sistem pemerintahan eksekutif untuk mengendalikan sistem pemerintahan yang berpaku pada undang-undang dasar 1945 dan dikategorikan orde lama maupun orde baru yang membentuk sebuah pemerintahan demokratis.

Kedaulatan yang terdapat masyarakat dilaksanakan pemerintah bekerja sama dengan dewan perwakilan rakyat, menghasilkan sebuah produk merupakan undang-undang. Oleh sebab itu, undang-undang dasar sementara 1950, undang-undang tidak banyak diganti dan tidak dapat dilakukan pengujian dengan nilai materiil. Undang-undang Dasar Sementara 1950 adalah undang-undang yang melakukan transisi agar dapat kembali kepada negara yang berbentuk kesatuan. Banyak sekali keterkaitan yang ada pada undang-undang dasar sementara tahun 1950 yang ditemukan pada

konstituante yang digunakan dalam pemilihan umum dan memiliki tugas melakukan pembentukan undang-undang yang baru sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Sangat memiliki perbedaan dalam praktik hukum yang berlaku di sebuah sistem pemerintahan yang berpedoman pada Undang-undang dasar 1945.

Undang-undang Dasar 1945 merupakan sebuah gambaran yang menjadi sebuah penentuan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki kedudukan paling tinggi untuk melakukan penetapan berkaitan dengan berdaulatnya sebuah bangsa. Manajemen Permusyawaratan Rakyat yang sudah mengalami penetapan dibagi menjadi beberapa kategori contohnya Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang harus dipilih melewati pemilihan umum. Kemudian Presiden dan Wakilnya berpasangan untuk memimpin rakyat. Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum.

Walaupun masih melakukan pertahanan kepada kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman jika Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lembaga yang memiliki masa lalu. Oleh sebab itu jika penulis mengungkapkan sebuah pemikiran merupakan suatu lembaga yang memiliki sifat yang insiden. Oleh sebab itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah dirumuskan, berubah, dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat membutuhkan fikiran yang sangat modern seiring dengan berjalannya waktu. Walaupun terjadi banyak sekali perubahan, agar dapat menggapai sebuah tujuan di negara modern yang ada pada suatu konstitusi maka dibutuhkan adanya upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih sempurna.

Seiring dengan perkembangannya, beberapa ketentuan memiliki perbedaan pada hakim-hakim Mahkamah Konstituante, karena ditemukan adanya ketidakseimbangan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstituante, dari nilai negatif beralih ke nilai positif. Dalam sistem ketatanegaraan wewenang yang dikhususkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebuah kerangka keseimbangan yang ada pada sebuah negara. Fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sama halnya dengan fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai wewenang untuk membentuk UU. Mahkamah Konstitusi biasanya memiliki sifat yang dikenal dengan istilah overlapping ketika melaksanakan kewenangan ketika memproduksi norma baru yang berlaku di masyarakat.

KESIMPULAN

Sesuai dengan pemaparan yang dituliskan maka dapat ditarik kesimpulan jika nilai realitas yang terdapat dalam ilmu politik dan konsep memiliki wewenang terhadap lembaga di negara Indonesia. Kemudian nilai ini harus disesuaikan dengan lembaga pada sistem politik. Hal ini berdampak pada ketidakefisienan ke wewenang yang

diberlakukan dalam melaksanakan prinsip keseimbangan di sebuah negara Indonesia. Jika ditinjau dengan nilai konseptual maka wewenang yang terdapat dalam sebuah lembaga negara yang ada di sistem presidensiil dibutuhkan untuk menyempurnakan supaya sistem pemerintahan dapat berjalan efektif. Jika ditinjau dari nilai praktik maka fungsi maupun wewenang yang ada pada lembaga di negara tidak menggambarkan jika sistem yang digunakan memisahkan berbagai kekuasaan namun sistem melakukan pembagian kepada berbagai kekuasaan. Sistem yang dinilai baik untuk diterapkan yaitu merupakan sistem yang tidak memiliki keterkaitan dengan sistem presidensiil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Andi, 2017, Kemerdekaan Dan Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Mohammad Hatta Dan Islam, Jurnal Manthiq, Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran Islam, Vol 2, No 2, 2017, [Https://Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id/Index.Php/Manthiq/Article/View/668](https://Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id/Index.Php/Manthiq/Article/View/668)
- Bratakusumah, 2018, Actualization Of Checks And Balances Between Executive, Legislative And Judicial In Indonesia, Jurnal Perencanaan Pembangunan, Vol li No. 3 - Dec 201, [Https://Journal.Bappenas.Go.Id/Index.Php/Jpp/Article/Download/47/36/](https://Journal.Bappenas.Go.Id/Index.Php/Jpp/Article/Download/47/36/)
- Lowenthal Richard, 1977, The Diffusion Of Power And The Control Of Force In A New International Order, The Adelphi Papers, 17:134, 9-16, Doi: [10.1080/05679327708448477](https://doi.org/10.1080/05679327708448477)
- Martosoewignyo, & Sri , S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Noviati, 2013, Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, [Https://Jurnalkonstitusi.Mkri.Id/Index.Php/Jk/Article/Download/1027/106](https://Jurnalkonstitusi.Mkri.Id/Index.Php/Jk/Article/Download/1027/106)
- Rendy, A., Yani, A., & Ujud, R. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Deepublish.
- Saldi, I. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemantri, Sri, 1976. *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*. Transito Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suny, I. (1987). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.

Thahir, Baharuddin, 2019, *Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)*, Buku Litelatur, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, [Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/5979/1/Buku%20pemerintah%20dan%20pemerintahan%20indonesia%20sebuah%20bunga%20rampai.Pdf](http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/5979/1/Buku%20pemerintah%20dan%20pemerintahan%20indonesia%20sebuah%20bunga%20rampai.Pdf)

Wijojanto, B. (1998). *Reformasi Konstitusi: Sebuah Keniscayaan*. Jakarta: Detak.

,